



Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali

Afrizal Fadhila Ilyas¹, Roykhatun Nikmah²

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, E-mail:

afrizalilyas971@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, E-mail:

roykhatun.nikmah@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of marriage announcements as stipulated in the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration, particularly at the Office of Religious Affairs (KUA) in Boyolali Regency. The announcement of marriage intentions has a strategic function as an instrument of social control and a mechanism for public information disclosure to prevent violations of marriage laws, such as manipulation of marital status. The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, through document studies and in-depth interviews with KUA employees and the community. The results of the study show that although the new regulation provides a strong normative basis for transparency in marriage registration, its implementation is not yet effective and still faces several obstacles in the form of limited technological facilities, human resource capacity, and public awareness. Local socio-cultural factors also influence the level of public participation in expressing objections to marriage plans. These findings confirm that the effectiveness of policies depends not only on legal substance, but also on the readiness of institutional structures, adequate digital technology infrastructure, and budgetary support from the government. Therefore, infrastructure strengthening and affirmative policies from the Ministry of Religious Affairs are needed to realize more transparent and accurate marriage announcements.

Keywords: *Effectiveness of Law, Announcement of Marriage Intent, PMA Number 30 of 2024*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengumuman kehendak nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Boyolali. Pengumuman kehendak nikah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kontrol sosial dan mekanisme keterbukaan informasi publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum perkawinan, seperti manipulasi status pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pegawai KUA serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memberikan landasan normatif yang kuat bagi transparansi pencatatan pernikahan, implementasinya belum efektif masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan sarana teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat kesadaran masyarakat. Faktor sosial budaya lokal juga mempengaruhi tingkat partisipasi publik dalam menyampaikan keberatan terhadap rencana pernikahan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kesiapan struktur kelembagaan, sarana prasarana teknologi digital yang memadai serta dukungan anggaran dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, serta kebijakan afirmatif dari Kementerian Agama guna mewujudkan pengumuman kehendak nikah yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan digital yang nantinya bisa mewujudkan digitalisasi.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Pengumuman Kehendak Nikah, PMA Nomor 30 Tahun 2024*

1. Pendahuluan

Perkawinan memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai ikatan spiritual dan budaya, tetapi juga sebagai dimensi hukum yang harus dipenuhi unsur legalitas dalam prosedurnya. Salah satu prosedur penting dalam pencatatan pernikahan adalah Pengumuman kehendak nikah oleh KUA, yang fungsi utamanya bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai mekanisme kontrol sosial agar masyarakat dapat mengajukan keberatan jika terdapat alasan hukum atau syar'i yang menghalangi pernikahan.¹

Pengaturan ini sudah ada sejak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 9 ayat (2), menegaskan bahwa pengumuman harus dilakukan di tempat tertentu di Kantor Urusan Agama (KUA) atau media lain yang dapat diakses publik.² Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik akuntabilitas tata kelola pencatatan nikah. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Transformasi digital sebenarnya membuka peluang pengumuman secara Dalam Jaringan (Daring) melalui website atau media sosial KUA, tetapi keterbatasan infrastruktur, dan kemampuan teknis masih menjadi hambatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pengumuman kehendak nikah sering menghadapi kendala teknis maupun struktural. Firdaus (2025) menemukan adanya ketidakpatuhan prosedural dalam implementasi PMA No. 20 Tahun 2019, khususnya pada tahap pemeriksaan dokumen.³ Temuan serupa disampaikan Rahmanda bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Delanggu belum berjalan maksimal karena keterbatasan teknis. Studi-studi tersebut memperlihatkan adanya gap implementasi antara regulasi dan praktik lapangan.

¹ Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, and Encep Abdul Rojak. (2022). Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(2): 36-42 DOI: [10.29313/bcsifl.v2i2.2643](https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643), p.36

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 9 ayat 2

³ Elyassin Firdaus, Janter Panjaitan, Syahputra Aditya Kursin Surbakti, et al. (2025). Tantangan dalam Pencatatan Pernikahan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3): 1965-1971 DOI: [10.61104/alz.v3i3.1485](https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1485), p.1965

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji efektivitas pengumuman kehendak nikah secara spesifik berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah pengumuman kehendak nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 benar-benar efektif di Boyolali? Penelitian ini berupaya menjawabnya dengan mengukur kepatuhan prosedural, mengidentifikasi kendala, dan menawarkan model digitalisasi yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis di Kabupaten Boyolali yang belum banyak dikaji, serta penekanan pada dimensi digitalisasi pengumuman sebagai wujud transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pengumuman kehendak nikah sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kabupaten Boyolali. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena selain menelaah aspek normatif peraturan perundang-undangan ini, penelitian juga mengeksplorasi praktik lapangan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pegawai KUA sedangkan data sekunder bersumber pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan hasil studi terdahulu. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci fenomena implementasi dan efektivitas Pasal 9 Ayat (2) keharusan tentang pelaksanaan pengumuman kehendak nikah, serta merumuskan model digitalisasi terpadu berdasarkan temuan lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap utama. Pertama, studi dokumen terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (2) dan regulasi pendukung. Kedua, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, yaitu kepala KUA, petugas pencatatan nikah, dan perwakilan masyarakat. Wawancara dirancang untuk menggali persepsi dari kepala KUA dan pegawai sebagai pelaksana pengumuman kehendak nikah. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan efektivitas pengumuman kehendak nikah secara komprehensif sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pencatatan pernikahan di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Urgensi Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman kehendak nikah merupakan instrumen yang sangat krusial dalam sistem pencatatan pernikahan di Indonesia. Instrumen ini tidak hanya sebagai formalitas administratif yang harus dijalankan sebelum pelaksanaan akad nikah, tetapi juga merupakan mekanisme penting dalam sistem pengawasan sosial yang memungkinkan keterlibatan masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ditemukan adanya

halangan hukum maupun syar'i terhadap pernikahan tersebut. Melalui pengumuman ini, proses pernikahan dapat dipastikan bebas dari pelanggaran seperti ikatan perkawinan sebelumnya yang masih berlaku, hubungan darah yang terlarang (mahram), atau halangan lain yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam.⁴

Secara normatif, pelaksanaan pengumuman kehendak nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 9 dalam peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah melakukan pengumuman rencana pernikahan calon pengantin dengan menempelkan surat pengumuman di tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan selama 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut mengawasi legalitas dan keselarasan pernikahan yang akan terjadi.

Pengumuman kehendak nikah ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial preventif yang mencegah terjadinya pelanggaran hukum perkawinan. Dari perspektif hukum keluarga Islam, urgensi pengumuman kehendak nikah sangat erat dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-din* (perlindungan agama). Pengumuman ini memastikan bahwa pernikahan yang berlangsung memiliki kepastian hukum yang memadai, sehingga status hukum pasangan serta keturunannya jelas dan terlindungi. Hal ini sangat penting karena legitimasi pernikahan menjadi dasar bagi berbagai hak dan kewajiban yang timbul, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat luas.⁶

Pentingnya pelaksanaan pengumuman kehendak nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dan yang lebih baru, PMA Nomor 30 Tahun 2024. Pasal 9 ayat (2) PMA 30 Tahun 2024 memuat pengumuman dengan memberikan pengumuman media pengumuman, bisa dilakukan di tempat tertentu di KUA maupun media lain yang bisa diakses masyarakat secara luas. Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan

⁴ Muhammad Sofwan *and* Rahmat Fadillah. (2025). Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada KUA di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2): 1391-1408 DOI: [10.62976/ijjel.v3i2.1128](https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1128), p.1391

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, *and* Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1): 25-40 DOI: [10.55210/assyariah.v8i1](https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1), p. 765

transparansi dalam pencatatan pernikahan, serta memastikan pengawasan publik berjalan dengan baik.⁷

Selain fungsi pengawasan sosial dan kepastian hukum, pengumuman kehendak nikah juga memiliki makna penting bagi tata kelola administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan adanya pengumuman ini, petugas KUA terdorong untuk lebih teliti dan transparan dalam memverifikasi dokumen serta persyaratan pernikahan. Secara operasional, pengumuman ini membantu memperbaiki kualitas layanan publik di bidang administrasi pernikahan dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan pernikahan. Informasi teknologi juga memberikan kontribusi dalam pengumuman kehendak nikah secara lebih efektif dan efisien melalui digitalisasi pengumuman. Konsep pengumuman melalui situs resmi KUA, media sosial, dan sistem informasi terintegrasi seperti SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) memungkinkan pengumuman menjangkau masyarakat lebih luas dan mempercepat proses administratif.⁸ Namun seperti yang ditemukan dalam praktik, belum semua KUA memiliki fasilitas dan kapasitas sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengumuman digital tersebut secara optimal.⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan kepala KUA yang ada di Kabupaten Boyolali bahwa selama regulasi tersebut diterbitkan pernah dilakukan di awal namun pada akhir juga tidak dilaksanakan lagi karena beberapa kendala yang dihadapi.

Menurut Aksiyanto selaku kepala KUA Kecamatan Musuk menerangkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan masih sangat diperlukan, terutama untuk meminimalisir potensi pemalsuan data sekaligus memberikan transparansi kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kendala yang cukup signifikan, terutama dari sisi anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Anggaran ini seringkali belum mampu mendukung sepenuhnya pelaksanaan regulasi yang ada, sehingga upaya penerapan aturan terkadang berjalan kurang optimal. Keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi, dan Sumber Daya Manusia menjadi kendala yang harus diatasi melalui kebijakan afirmatif dari Kementerian Agama, seperti anggaran khusus, pelatihan teknis, serta pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi untuk pemerataan akses layanan administrasi pernikahan.¹⁰ Dengan dukungan ini, pengumuman kehendak nikah dapat dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik secara optimal

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 9 ayat 2

⁸ Nurul Alimi Sirrullah. (2025). Digitalisasi Dokumen Nikah: Urgensi Legalitas Dalam Hukum Keluarga Islam Modern. *LitaskuNU: Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 1(1), p.58.

⁹ Nasrullah, Lisdiana, and Eva Novaria. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2): 729-736 DOI: [10.51878/cendekia.v5i2.5100](https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.5100) p.306

¹⁰ Wawancara dengan Aksiyanto, Kepala KUA Kecamatan Musuk, pada tanggal 11 September 2025 pukul 09.15 WIB

sehingga partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial semakin meningkat. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pegawai KUA Ngemplak yang menyatakan kendala utama yang dihadapi yaitu anggaran yang khusus untuk menjalankan regulasi ini khususnya dalam hal pengumuman kehendak nikah. Di sisi lain partisipasi masyarakat masih kurang dalam merespon kegunaan N9 atau pengumuman kehendak nikah, misalnya dalam kasus yang sudah pernah terjadi di KUA terkait anak yang akan melangsungkan pernikahan tetapi masih di bawah umur yang ditentukan yaitu 17 tahun sedangkan aturan minimal 19 tahun, dari pihak KUA menerima pendaftarannya karena ternyata ada pemalsuan data umur dengan dirubah, tetapi dari masyarakat setempat membiarkan saja walaupun sebenarnya sudah mengetahui itu melanggar peraturan yang berlaku.¹¹

Urgensi pengumuman kehendak nikah dalam konteks sosial budaya masyarakat lokal, seperti di Kabupaten Boyolali yaitu pada KUA kecamatan Selo, Musuk dan Ngemplak, juga tidak bisa diabaikan. Nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam kontribusi pengimplementasian prosedur pengumuman ini. Pengumuman kehendak nikah mencegah risiko praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti nikah siri yang tidak tercatat, dan manipulasi status pernikahan yang seringkali menimbulkan kerusakan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Instrumen ini menjadi bagian dari perlindungan hukum preventif yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengumuman juga berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan calon pengantin mengenai pentingnya prosedur administrasi dalam pernikahan. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap fungsi pengumuman akan memperkuat kebijakan penerimaan dan menumbuhkan sikap mematuhi aturan, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengumuman kehendak itu sendiri.¹²

Dari sisi kebijakan publik, pengumuman kehendak nikah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, khususnya administrasi pernikahan. Peraturan yang tegas dan pelaksanaan yang konsisten akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip negara hukum, yakni adanya kepastian, keterbukaan, dan partisipasi publik.¹³ Pentingnya pengumuman ini memiliki dampak strategis dalam menyediakan data kependudukan yang valid dan akurat. Data nasional yang akurat terkait status pernikahan warga sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan sosial dan

¹¹ Wawancara dengan Arkanudin, Pegawai KUA Ngemplak, pada tanggal 11 September 2025 pukul 11.00 WIB

¹² Devita Trisna. (2024). Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menaati aturan yang ada di lingkungan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1): 35-44 DOI: [10.57094/jpkn.v5i1.1270](https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i1.1270), p. 35.

¹³ Joni Helandri, Rinaldi Efendi, Rismanda Septri Giyanti, et al. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1): 101-120 DOI: [10.37092/hutanasyah.v4i1.1299](https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1299), p.101

pembangunan, baik di tingkat daerah maupun. Oleh karena itu, mekanisme ini tidak hanya berharga bagi individu, tetapi juga bagi pengelolaan data kependudukan dan kebijakan perencanaan pemerintah. Pelaksanaan pengumuman kehendak nikah secara efektif memerlukan sinergi antara KUA, masyarakat, dan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) DIRJEN BIMAS Islam sebagai regulator. Kolaborasi ini harus dijaga dan dikembangkan agar proses pengumuman berjalan lancar, transparan, dan mampu menampung serta mengkomunikasikan persetujuan secara cepat dan tepat. Dengan pengelolaan yang baik, pernikahan yang tercatat akan merefleksikan kepatuhannya terhadap norma hukum dan agama.

Sebaliknya, jika pengumuman kehendak nikah tidak dilaksanakan secara optimal dan merata, berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum perkawinan. Oleh karena itu, efektivitas pengumuman kehendak nikah ini harus dievaluasi, khususnya implementasinya di daerah-daerah seperti Kabupaten Boyolali yang memiliki karakteristik sosial dan demografi yang beragam.¹⁴ Dengan demikian, urgensi pengumuman izin nikah tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga merupakan bagian integral dalam memastikan perlindungan hukum, adanya anggaran yang memadai, penguatan tata kelola administrasi, keterbukaan informasi publik, serta pelibatan masyarakat dalam menyelenggarakan pencatatan pernikahan yang sah, teratur, dan akuntabel. Evaluasi dan pengembangan mekanisme pengumuman ini menjadi langkah penting bagi peningkatan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di Indonesia dalam mewujudkan digitalisasi pengumuman kehendak nikah.

3.2. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan pengumuman kehendak nikah, meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan seperti PMA Nomor 30 Tahun 2024, masih menghadapi banyak kendala nyata di lapangan yang cukup signifikan mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya yang berada di wilayah kecamatan Selo. KUA kecamatan Selo merupakan tempat layanan keagamaan yang berada di pegunungan jauh dari perkotaan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan ini mencakup lokasi kantor yang sangat sempit, hambatan perangkat keras yang kurang memadai, serta terbatasnya akses terhadap fasilitas digital yang mendukung pelaksanaan pengumuman secara berani.¹⁵

¹⁴ Eko Punto Hendro. (2023). Membangun Masyarakat Berkepribadian di Bidang Kebudayaan dalam Memperkuat Jawa Tengah sebagai Pusat Kebudayaan Jawa. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(2): 149-165 DOI: [10.14710/endogami.1.2.149-165](https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.149-165), p. 30

¹⁵ Wawancara dengan Agung Arif Yuni Hasan, Kepala KUA Kecamatan Selo, pada tanggal 12 September 2025 pukul 10.00 WIB

Selain infrastruktur, faktor kapasitas, dan jumlah sumber daya manusia juga menunjukkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Sebagian petugas KUA belum memiliki kompetensi dan keterampilan teknis yang mampu mengoperasikan sistem informasi dan media digital dengan optimal. Salah satunya ditemukan di KUA Selo untuk jumlah pegawai yang ada hanya 9 (sembilan) orang dan itu belum semuanya menguasai sistem digital. Hal ini menghambat transformasi digital yang diharapkan dapat memperluas akses dan meningkatkan transparansi pengumuman nikah. Kurangnya pelatihan bagi petugas juga menghambat dalam regulasi ini sehingga implementasinya seringkali belum maksimal.

Terdapat kendala yang bersifat kultural dan sosial dalam masyarakat yang menjadi subjek pelayanan di KUA. Banyak pihak yang hanya menganggap pengumuman ini sebagai formalitas administratif tanpa menyadarinya sebagai instrumen penting dalam upaya perlindungan hukum dan pencegahan pelanggaran pernikahan. Kondisi ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengajuan keberatan terhadap pernikahan menjadi minim dan kurang optimal.¹⁶

Nilai-nilai sosial budaya lokal juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Dalam beberapa kebiasaan setempat seringkali lebih dominan dan diutamakan dibandingkan dengan norma hukum negara salah satunya jika ada yang ingin melangsungkan pernikahan masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu sebelum adanya pengumuman kehendak nikah.¹⁷ Hal ini terkadang menyebabkan masyarakat kurang responsif atau bahkan mengabaikan mekanisme pengumuman kehendak nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 9 ayat (2) sebagai sebuah aturan yang berlaku. Pergeseran antara norma hukum formal dan norma sosial ini menjadi kendala dalam penerapan kebijakan yang bersifat legalistik.

Keterbatasan sumber daya anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan pengumuman tersebut. Pada tahun ini ada efisiensi anggaran dari pemerintah itu yang menjadi kendala rata rata KUA di Boyolali dalam mengimplementasikan peraturan ini. Ada 12 poin efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dalam mendukung program prioritas pemerintah dan Kementerian Agama serta melakukan pengamatan secara selektif terhadap pengadaan alat tulis kantor, percetakan, dan cinderamata.¹⁸ Keterbatasan

¹⁶ Herman Dema *and* Sarinah. (2018). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Akmen*, 15(1): 102-116, p. 101.

¹⁷ Wawancara dengan Laila, Masyarakat Calon Pengantin KUA Kecamatan Musuk, pada tanggal 10 September 2025 pukul 08.00 WIB

¹⁸ Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan

dana dan prioritas anggaran juga mengakibatkan minimnya dukungan penguatan infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia di KUA. Akibatnya, kebijakan digitalisasi pengumuman kehendak nikah belum sepenuhnya terealisasi secara menyeluruh dan merata di berbagai daerah. Tantangan komunikasi dan koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Pengumuman kehendak nikah memerlukan sinergi antara KUA, masyarakat, dan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) DIRJEN BIMAS Islam. Namun, dalam beberapa kasus, koordinasi yang kurang optimal menyebabkan proses pengumuman tidak efektif, sehingga mengurangi fungsi kontrol sosial yang diharapkan. Dari BIMAS setiap bulan melakukan kontroling ke KUA, tetapi tidak mensosialisasikan terkait pengumuman kehendak nikah ini.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan yang komprehensif dan penerapan yang konsisten memerlukan dukungan multidimensi, termasuk pengadaan anggaran, pengembangan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang integratif sangat penting agar pengumuman kehendak nikah dapat berjalan efektif sebagai alat perlindungan hukum dan kontrol sosial.¹⁹ Dengan demikian, evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengumuman pernikahan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala baru yang muncul dan menyusun solusi inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penghambat tersebut, pengelola administrasi pernikahan khususnya di KUA dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan dan menjamin kualitas layanan kepada masyarakat.

3.3. Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah

Penelitian terhadap efektivitas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 9 dalam pelaksanaan pengumuman kehendak nikah menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Efektivitas hukum adalah patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas memiliki indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi. Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan.²⁰ Teori Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta lingkungan sosial budaya yang secara bersama-sama menentukan sejauh mana suatu peraturan dapat diterapkan dan diikuti dalam

Fungsi Kementerian Agama. Available from <https://share.google/XLUOFx4Ndpu9uSWVf> (Diakses 5 September 2025)

¹⁹ Wiwik Utami. (2019). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Maksigama*, 12(2): 97-104, p. 100.

²⁰ Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1): 49-58 DOI: [10.58822/tbq.v6i1.77](https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77)

masyarakat.²¹ Faktor pertama yang menjadi fokus adalah substansi hukum, yang dalam konteks PMA Nomor 30 Tahun 2024 dinilai sudah sangat jelas dan memberikan landasan normatif yang kuat. Peraturan ini secara rinci mengatur pengaturan pengumuman kehendak nikah sebagai bagian dari pencatatan pernikahan yang wajib dilaksanakan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, dalam regulasi ini tidak ada substansi yang jelas mengatur teknis pelaksanaan pengumuman kehendak nikah sehingga menimbulkan kurangnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting untuk menjamin kepatuhan subjek hukum serta memperjelas dalam implementasi di lapangan.

Faktor kedua, yaitu struktur hukum yang berkaitan dengan pelaksana peraturan, menunjukkan adanya beberapa kendala yang menghambat efektivitas peraturan tersebut. Peran KUA sebagai lembaga resmi masih belum optimal, terutama karena keterbatasan anggaran, fasilitas, perangkat teknologi, dan jumlah personal yang memadai. Dari BIMAS juga belum maksimal dalam melaksanakan sosialisasi khusus membahas terkait pentingnya pengumuman kehendak nikah. Hambatan ini menyebabkan pelaksanaan pengumuman kehendak nikah belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi.

Aspek budaya hukum juga menjadi faktor kunci yang berkontribusi pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Di KUA Kecamatan Selo, Musuk, dan Ngemplak tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengumuman kehendak nikah masih tergolong rendah. Suhaimin Taidin Notoatmodjo menyatakan bahwa kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.²² Sementara itu Soewarno Handayaniingrat menyatakan bahwa dalam partisipasi berarti memberikan sumbanga untuk turut menentukan arah dan tujuan dimana ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban setiap masyarakat. Banyak masyarakat yang cenderung memandang pengumuman nikah ini hanya sekadar formalitas administratif belaka, bukan sebagai instrumen yang memiliki fungsi perlindungan hukum dan kontrol sosial yang esensial. Pandangan demikian mengurangi partisipasi aktif dan dukungan masyarakat terhadap mekanisme tersebut.²³

Faktor keempat, yaitu sarana dan prasarana, menjadi kendala signifikan lainnya yang menghambat terlaksananya pengumuman kehendak nikah. Pengumuman media yang

²¹ Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, p. 5

²² Suhaimin Taidin Notoatmodjo. (2008). *Meningkatkan Kesadaran Yang Tinggi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 40

²³ Soewarno Handayaniingrat, 1984, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung, p. 15

ada di beberapa KUA kurang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Keterbatasan ketersediaan media pengumuman yang memadai, baik itu konvensional melalui papan pengumuman fisik maupun digital, berkontribusi pada rendahnya transparansi dan partisipasi publik. Hal ini semakin ditambah dengan ketidakmerataan infrastruktur teknologi antar wilayah yang menyebabkan implementasi digitalisasi pengumuman pernikahan tidak berjalan merata. Di KUA Ngemplak sangat minim sekali adanya fasilitas dari pemerintah untuk melakukannya tidak menggunakan fasilitas kantor namun menggunakan alat milik sendiri begitu juga yang di daerah selo, berbeda dengan di KUA Musuk karena tempat tersebut adalah kantor revitalisasi untuk pengadaan fasilitas sangat memadai.

Faktor sosial budaya lokal terkadang justru menjadi penghalang yang membuat kebijakan hukum tidak hanya diterapkan dengan kurang optimal. Nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku secara turun-temurun terkadang bertentangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait dengan prosedur pengumuman kehendak nikah yaitu budaya kabar burung.²⁴ Perbedaan norma sosial dan hukum juga menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan sehingga menurunkan efektivitas regulasi yang seharusnya diterapkan secara konsisten. Antara sistem hukum formal dan norma sosial budaya menimbulkan tantangan dalam upaya menegakkan aturan yang mengharuskan keterbukaan publik melalui pengumuman pernikahan. Kondisi ini menerapkan pendekatan yang lebih sensitif dan adaptif dari aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan agar regulasi dapat diterima dengan baik tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.

Menurut teori Soerjono Soekanto, lima faktor tersebut saling terintegrasi dan tidak dapat dibandingkan dalam menilai efektivitas hukum secara menyeluruh. Pada aspek substansi hukum yang kuat tanpa didukung oleh struktur hukum yang handal, budaya hukum yang mumpuni, serta sarana dan prasarana yang mumpuni, maka pelaksanaan hukum akan mengalami berbagai hambatan yang mengurangi dampak positifnya dalam masyarakat. Dalam konteks PMA Nomor 30 Tahun 2024, salah satu tantangan besar datang dari efisiensi anggaran dan belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana di KUA, terutama di KUA Selo dan Ngemplak. Faktor budaya hukum terkait dengan perilaku dan sikap pelaku hukum di lapangan juga memerlukan perhatian yang serius.

Dalam pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024, evaluasi menyeluruh terhadap faktor kelima ini secara simultan harus menjadi fokus utama guna mengidentifikasi kelemahan

²⁴ Muhammad Fidlial Ihsan Rakhmat, Muhamad Farudin, Suryo Damar Priluckito, et al. (2025) Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1): 29-47 DOI: [10.62383/federalisme.v2i1.480](https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480), p. 30.

inflamasi dan mencari solusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.²⁵ Upaya peningkatan kapasitas KUA, penyediaan teknologi tepat guna, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung transparansi perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi regulasi dan lembaga pemerintahan, keberhasilan pelaksanaannya juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk pentingnya pengumuman kehendak nikah, harus dilakukan agar budaya hukum yang positif berkembang di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan kerangka komprehensif mengkaji seberapa jauh sebuah aturan menjalankan fungsinya di masyarakat. Studi terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2024 melalui lensa teori ini membantu mengungkap kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pengumuman kehendak nikah sebagai instrumen hukum. Melalui kajian teori ini, dapat direkomendasikan bahwa pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan kelima aspek utama tersebut secara bersamaan ketika membuat dan mengimplementasikan regulasi baru supaya berjalan. Pendekatan yang holistik memungkinkan terwujudnya hukum yang efektif, responsif terhadap realitas sosial, dan mampu memenuhi kebutuhan secara masyarakat yang adil. Efektivitas hukum bukan hanya soal adanya regulasi yang baik, tetapi juga soal bagaimana regulasi tersebut dapat dipahami, dihayati, dan diimplementasikan oleh semua elemen masyarakat, termasuk aparat pemerintah dan masyarakat pengguna layanan. Keberhasilan regulasi bergantung pada kolaborasi dan komitmen semua pihak yang terkait.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengumuman kehendak nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 memiliki peran penting sebagai instrumen kontrol sosial, transparansi informasi, dan pencegahan pelanggaran hukum perkawinan. Namun, efektivitas implementasinya di Kabupaten Boyolali masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi, serta minimnya partisipasi dari masyarakat. Digitalisasi pengumuman melalui media daring berpotensi memperkuat transparansi dan jangkauan informasi, tetapi membutuhkan dukungan anggaran dan kesiapan kelembagaan yang lebih optimal.

Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Agama perlu memperkuat infrastruktur teknologi, alokasi anggaran, serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai KUA. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga penting dilakukan agar pengumuman kehendak nikah tidak dipandang sekadar formalitas, melainkan

²⁵ Chazali Situmorang. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, p.50

sebagai instrumen perlindungan hukum. Dengan dukungan kelembagaan yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta kesadaran masyarakat, kebijakan ini dapat terwujud lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan nantinya bisa mewujudkan digitalisasi pengumuman kehendak nikah yang diatur dengan regulasi yang lebih spesifik.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Boyolali yang telah memberikan data serta kesempatan untuk melakukan penelitian. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Dema, H., & Sarinah. (2018). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Akmen*, 15(1), 102-116.
- Firdaus, E., Panjaitan, J., Subakti, S. A. K., R, R. A., Oktavian, D., S, A. R., P, A. H., Y A, Y. M., & Firdaus, M. R. (2025). Tantangan dalam Pencatatan Pernikahan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1965-1971. doi:10.61104/alz.v3i3.1485
- Firdaus, S. N. A., Suprihatin, T., & Rojak, E. A. (2022). Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 36-42. doi:10.29313/bcsifl.v2i2.2643
- Helandri, J., Efendi, R., Giyanti, R. S., Susanto, B., Agustiani, S. A., & Agustiana, S. A. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 101-120. doi:10.37092/hutanasyah.v4i1.1299
- Hendro, E. P. (2023). Membangun Masyarakat Berkepribadian di Bidang Kebudayaan dalam Memperkuat Jawa Tengah sebagai Pusat Kebudayaan Jawa. . *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(2), 149-165. doi:10.14710/endogami.1.2.149-165
- Nasrullah, Lisdiana, & Novaria, E. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan

- Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 729-736. doi:10.51878/cendekia.v5i2.5100
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1), 49-58. doi:10.58822/tbq.v6i1.77
- Quthny, A. Y. A., Muzzaki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. . *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25-40. doi:10.55210/assyariah.v8i1
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Priluckito, S. D., Fazhilla, A., & Darusman, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekeabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29-47. doi:10.62383/federalisme.v2i1.480
- Sirrullah, N. A. (2025). Digitalisasi Dokumen Nikah: Urgensi Legalitas Dalam Hukum Keluarga Islam Modern. . *LitaskuNU: Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 1(1).
- Sofwan, M., & Fadillah, R. (2025). Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada KUA di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1391-1408. doi:10.62976/ijjel.v3i2.1128
- Trisna, D. (2024). Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menaati aturan yang ada di lingkungan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 35-44. doi:10.57094/jpkn.v5i1.1270
- Utami, W. (2019). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Maksigama*, 12(2), 97-104.

Buku

- Handyaningrat, Soewarno. (1984). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Notoatmodjo, Suhaimin Taidin.(2008). *Meningkatkan Kesadaran Yang Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Website resmi:

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama. Retrieved From <https://share.google/XLUOFx4Ndpu9uSWVf> (Diakses 5 September 2025)

Wawancara

Wawancara dengan Laila , Masyarakat Calon Pengantin KUA Kecamatan Musuk, pada tanggal 10 September 2025 pukul 08.00 WIB

Wawancara dengan Aksiyanto, Kepala KUA Kecamatan Musuk, pada tanggal 11 September 2025 pukul 09.15 WIB

Wawancara dengan Arkanudin, Pegawai KUA Ngemplak, pada tanggal 11 September 2025 pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Agung Arif Yuni Hasan, Kepala KUA Kecamatan Selo, pada tanggal 12 September 2025 pukul 10.00 WIB